BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, upaya manusia sebagai pencipta dan konsumen teknologi dan komunikasi menghasilkan barang-barang yang bermanfaat bagi pengguna secara langsung. Pesatnya pertumbuhan jual beli online sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Masyarakat yang dulunya bertransaksi secara langsung atau tatap muka kini berangsur-angsur beralih ke jual beli online melalui internet yang semakin praktis dan sederhana. Pembelian dan penjualan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha[1]. *E-commerce* merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. *E-commerce* bukan melalui media televisi atau iklan tetapi terjadi melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya internet, sangat mempengaruhi segala bidang kehidupan, termasuk ritel. Usaha jual beli telah berubah dalam hal proses transaksi dan pemasaran produk. Proses perdagangan online ini dikenal sebagai *electronic commerce* atau singkatnya *e-commerce*[2].

NielsenIQ mencatat jumlah konsumen belanja online di Indonesia yang menggunakan *e-commerce* mencapai 32 juta orang pada 2021. Jumlahnya melesat 88 persen dibandingkan 2020 yang hanya 17 juta

[1] Novarita Rahmawati, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Tiktok' (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022), Hal 1.

[2] Elisabet Yunaeti Anggraeni and others, Buku Ajar E-Business & E-Commerce, ed. by PhD Bernaditha H. S. Utami, S. Si, M.Sc Citrawati Jatiningrum, SE, M.Si (Penerbit Adab, 2020) Hal 4.zz

orang. Direktur Nielsen Indonesia Rusdy Sumantri mengatakan jumlah konsumen belanja online meningkat karena pengguna internet di Indonesia naik 32 persen dari 34 juta menjadi 45 juta orang sepanjang tahun ini[3].

Banyak platform jual beli online yang digunakan oleh masyrakat di Indonesia salah satunya adalah Tiktok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 dan Menurut Cindy Mutia Annur melalui katadata.co.id TikTok menjadi media sosial yang mengalami perkembangan pesat di dunia[4]. Seiring berjalannya waktu, TikTok secara resmi meluncurkan fitur barunya bernama TikTok Shop. Fitur tersebut merupakan fitur bersifat inovatif dimana dapat menjangkau para penggunanya untuk menciptakan lingkungan berbelanja yang positif dan memberikan pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya konsumen. Para pelaku usaha pun dapat memperluas pasarnya dan menciptakan aliran penghasilan baru lebih menjanjikan dalam platform tersebut[5].

Namun segala keunggulan dan kemudahan yang disajikan media sosial TikTok terkhusus pada fitur TikTok Shop hanyalah sementara. Pemerintah Indonesia secara resmi menutup fitur TikTok Shop pada hari

[3]*Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20211229141536-92-740093/Konsumen-Belanja-Online-Ri-Melonjak-88-Persen-Pada-2021#:~: Text= NielsenIQ% 20mencatat% 20jumlah% 20konsumen% 20belanja, Yang% 20hanya*, 2017. Uli, "Konsumen Belanja Online RI Melonjak 88 Persen 2021", diakses pada 2 Maret 2024.

[4] Sandy Gunarso, 'Fenomena Aplikasi TikTok Shop Sebagai Alternatif Belanja Hemat', Jurnal Komunikasi Esensi Daruna, 2.2 (2023), Hal 110.

[5] Fadiana Zahra Siswapranata and Noor Fatimah Mediawati, 'Eligibility of TikTok Shop as a Legitimate Platform for Conducting Online Sales Transactions in Indonesia [Kelayakan TikTok Shop Sebagai Platform Yang Sah Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Secara Online Di Indonesia]', 2016, Hal 1–2.

Rabu, 4 september 2023 pada pukul 17.00 WIB. Dilansir dari Tribun News penutupan fitur TikTok Shop berawal dari berbagai macam keluhan dan juga laporan dari para pedagang yang berjualan di Tanah Abang yang mengalami kerugian hingga lebih dari 50%. Hal ini disebabkan karena pedagang yang berjual di Tanah Abang tidak dapat bersaing dengan harga jual produk yang ditawarkan[6].

Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh platform seperti TikTok Shop adalah perlindungan data pengguna. Pemerintah Indonesia memiliki regulasi ketat terkait perlindungan data pribadi pengguna, dan platform *e-commerce* harus mematuhi peraturan ini. TikTok Shop menghadapi masalah terkait dengan perlindungan data pengguna dan terdapat pelanggaran terhadap privasi pengguna, seperti pengumpulan data tanpa izin yang cukup atau penyimpanan data yang tidak aman. Keamanan data pengguna adalah aspek kritis yang harus diprioritaskan oleh platform *e-commerce*, dan pelanggaran ini mengakibatkan tindakan hukum dan penutupan[7].

Dari hal ini membuat pemerintah lebih menyoroti TikTok Shop dan hal ini telah memperoleh kesimpulan bahwa TikTok Shop berperan dalam penurunan omset UMKM lokal. Hal ini disebabkan karena menggunakan harga rendah di media sosial dan ini dapat mengancam pasar offline yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, hal ini juga di sebabkan karena

[6] Https://Medan.Tribunnews.Com, Diana Aulia, 'Buntut TikTok Shop Resmi Ditutup, Omzet Pedagang Berkurang Drastis Hingga 40 Persen, diakses pada 14 Maret 2024.

[7] https://pmb.itats.ac.id/penyebab-ditutupnya-tiktok-shop-di-indonesia/, admin, 'Penyebab Ditutupnya TikTok Shop Di Indonesia', 2023 <https://pmb.itats.ac.id/penyebab-ditutupnya-tiktok-shop-di-indonesia/> [accessed 16 April 2024].

tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai perkembangan teknologi tersebut. Berdasarkan dari hal tersebut, keluar lah Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Tentang Berizinan Berusaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 25 September 2023[8].

Kebijakan penutupan TikTok Shop sangat berpengaruh bagi pelaku usaha maupun konsumen, sebagian dari mereka ada yang merasa terugikan dengan adanya platform *social e-commerce* ini. Salah satunya adalah Anton yang merupakan pedagang baju di Pasar Ampera Kota Jayapura. Anton setuju dengan kebijakan penutupan TikTok Shop karena di anggap membuat barang dagangan nya tidak laku. Di sisi lain Elis Mahasiswa Universitas Cendrawasih yang merupakan konsumen mengatakan jarang membeli barang dari TikTok Shop karena ongkos kirim yang sangat mahal[9].

Diketahui bahwa TikTok Shop hanya memiliki izin sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A), bukan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Hal ini mendorong penutupan TikTok Shop di Indonesia. Penutupan tersebut untuk melindungi UMKM dari persaingan harga yang tidak sehat dikarenakan produk impor murah di pasar domestik serta menjaga keseimbangan harga. TikTok Shop juga dianggap merugikan UMKM lokal karena banyaknya

[8] Indah Mardini Putri and Eka Fitri Qurniawati, 'Analisis Framing Pemberitaan Penutupan Tiktok Shop Pada Portal Berita Cnnindonesia. Com Dan Republika.co.id', Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi, 9.1 (2024), Hal 30–42.

[9]Https://Jubi.Id/Ekonomi/2023/Pedagang-Di-Kota-Jayapura-Setuju-Kebijakan-Penutupan-Tiktok-Shop/,Jubi.id, 'Pedagang Di Kota Jayapura Setuju Kebijakan Penutupan Tiktok Shop', [accessed 5 March 2024].

produk impor murah yang bersaing di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menutup TikTok Shop sesuai dengan Permendag No.31/2023 yang mengatur tentang izin social commerce. Tujuan dari penutupan ini adalah untuk menjaga keseimbangan harga di pasar Indonesia dan melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat[10].

Seiring berjalannya waktu Tiktok Shop akhirnya kembali dibuka pada tanggal 12 Desember 2023 dan berkolaborasi bersama Tokopedia. GoTo resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan TikTok Shop di Indonesia usai dilarang Pemerintah RI pada 4 Oktober 2023 lalu. Kerja sama keduanya akan menggabungkan TikTok Shop ke platform *e-commerce* milik GoTo, Tokopedia. Direktur Eksekutif *E-Commerce* Tiktok Indonesia Stephanie Susilo menjelaskan, alasannya memilih gabung dengan Tokopedia karena keduanya memiliki persamaan visi dan misi untuk keberlanjutan bisnis lokal, termasuk UMKM. CEO Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan kalau uji coba kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia akan berlangsung selama tiga hingga empat bulan ke depan. Untuk tahap awal keduanya akan fokus memberdayakan UMKM lokal.

GoTo mengklaim pertumbuhan bisnis Tokopedia, setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia, akan membawa keuntungan bagi perusahaan yang akan tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia. Itu termasuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan layanan keuangan digital melalui GoTo Financial dan on-demand services dari

[10] Social Commerce, Cash On Delivery, and For You Page, 'Social Commerce vs UMKM , TikTok Shop Ditutup : Mengulik Peraturan Menteri Perdagangan No . 31 Tahun 2023', 31, 2024.

Gojek. GoTo juga akan menerima aliran pendapatan dari Tokopedia sejalan dengan skala dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait[11].

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Penutupan TikTok Shop di Jayapura".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemerintah dalam penutupan TikTok Shop??
2. Bagaimanakah perlindungan hukum penutupan TikTok Shop terhadap pelaku usaha dan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam penutupan TikTok Shop.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab pelaku usaha serta hak-hak konsumen yang terpengaruhi.

[11] https://www.suara.com/tekno/2023/12/12/160344/kembali-jualan-di-ri-ini-alasan-tiktok-shop-pilih-gabung-tokopedia, Dicky Prasetya, 'Kembali Jualan Di RI, Ini Alasan TikTok Shop Pilih Gabung Tokopedia', *Suara.Com*, 2023, diakses pada 14 Maret 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum dan pengawasan bisnis khususnya pada fenomena penutupan TikTok Shop.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan berguna bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dan konsumen serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penutupan TikTok Shop.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Kota Jayapura agar memudahkan dalam penelitian karena penulis berdomisili di Kota Jayapura.

2. Pendekatan Masalah

   Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya.

Pendapat Soerjono Soekamto bahwa "penelitian adalah menganalisa dan mengkonstruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode dan cara tertentu secara sistematis (konsisten dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa sehingga mendapatkan gejala hukum sebagai pegangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendetail"[12]. Metode penelitian mempuyai berbagai kategori yakni :

a) Metode Penelitian Hukum Normatif

Menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber- sumber pustaka atau data sekunder semata.

b) Metode Penelitian Hukum Empiris

Menurut H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

c) Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Menurut Muhammad, Penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian terapan adalah penelitian yang secara praktiknya mengkaji praktik atau pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya di dalam peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan

[12] M.H. Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., Metodologi Penelitian Hukum, Ed. By M.H. Anik Iftitah, S.H. (Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023) Hal 15.

masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memastikan hasil pelaksanaan hukum ini sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya dan tujuan dari pihak yang berkepentingan tercapai atau tidak[13].

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode ini pada dasarnya adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur – unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif – empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sebab penulisan ini mengkaji tentang penutupan TikTok Shop sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Sugiyono "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha *e-commerce* dan konsumen di Kota Jayapura yang terdampak dari penutupan TikTok Shop.

[13] M.H. Iman Jalaludin Rifa'i , S.H.I., Metodologi Penelitian Hukum, Ed. By S.H. M. Anik Iftitah (Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023) Hal 7-59.

b) Sampel

Menurut sugiyono definisi sampel sebagai berikut “Sampel adalah jumlah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”[14]. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang diambil secara acak dari populasi tersebut untuk mewakili mereka secara keseluruhan melalui survei online dan wawancara langsung kepada pengguna dan pelaku bisnis *e-commerce.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang meliputi :

1. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Berizinan Berusaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

[14] W Yuliani, E Supriatna, and P Utomo, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023) , Hal 55.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber-sumber data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

   Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

2. Studi Lapangan

   Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap :

   a. Wawancara

      Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yaitu konsumen dan pelaku usaha di Kota Jayapura dan berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke objek peneltian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan penutupan TikTok Shop.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu dengan maksud menggambarkan peran pemerintah pemerintah dalam penutupan tiktok shop dan dengan analisis data yang kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran jelas mengenai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang, Berizinan Berusaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan disajikan uraian yang mengandung suatu analisis secara sistematis dan logis, yaitu keseluruhan data yang telah diproses melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sehingga diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan masalah yang dikaji secara lengkap dan tepat.